

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pemberantas korupsi yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan karena sistem peradilan di Indonesia membawahi lembaga Kepolisian serta Kejaksaan dan juga Pilar penegak hukum Indonesia berada dibawah kekuasaan kehakiman menyangkut proses dan tahapan dalam peradilan. Yang merupakan bagian dari prinsip check and balances antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif. KPK bukan merupakan bagian dari eksekutif/pemerintah, legislatif/Dewan rakyat ataupun yudikatif/peradilan. Menurut saya dalam hal ini dimaksudkan agar KPK bebas dari kepentingan-kepentingan politis dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kenyataannya memang KPK dalam menjalankan salah satu tugasnya yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi telah menangkap beberapa tokoh/pejabat dari eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
2. Ada perubahan kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 3, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan

tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini. Menurut fungsinya, kedudukan KPK disetarakan dengan Kepolisian dan Kejaksaan. KPK masih bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kekuasaan manapun" adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

## **B. Saran**

Beberapa hal yang perlu di perhatikan dari simpulan diantaranya :

1. Perlu adanya koordinasi yang lebih baik lagi antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi agar terjadi checks and balances terhadap masing- masing lembaga Negara tersebut dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
2. KPK dalam memberantas korupsi harusnya menjalin hubungan baik dan harmonis antara Kejaksaan dan kepolisian agar supaya perang terhadap korupsi sejalan dan seirama antara aparat penegak hukum, agar supaya cita Indonesia bebas KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dapat diwujudkan bersama oleh semua kalangan baik pemerintah, DPR, maupun badan peradilan.